

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan karya seni dewasa ini berkembang semakin dinamis dan kompleks di masyarakat. Hal ini dikarenakan manusia memiliki daya kreatifitas tanpa batas yang kemudian dikembangkan dalam bentuk karya seni. Melalui karya seni, mereka bebas mengekspresikan berbagai macam perasaan maupun ide dan pemikiran mereka yang selanjutnya dituangkan melalui alat dan media tertentu. Seperti halnya seni rupa jalanan atau *street art*. *Street art* atau seni rupa jalanan yang sering kita jumpai pada perkotaan salah satunya yaitu *graffiti*.

Istilah *graffiti*, secara umum dapat diartikan sebagai tulisan, gambar, coretan yang dihasilkan melalui sebuah teknik tertentu. (Murray & Murray, 2006 dalam Darisman, 2014). Sebagai salah satu bentuk *street art*, *graffiti* banyak ditemui di tembok-tembok perkotaan, ruas-ruas jalan kota besar, *rolling door* pertokoan, fasilitas kota seperti halte, jembatan layang, lahan kosong maupun di area terbuka lainnya. Tulisan dan gambar *graffiti* dibuat menggunakan cat semprot (*pylox*) maupun sapuan cat tembok, dibuat biasanya dengan paduan warna yang cerah dan mencolok yang tentunya dapat menarik perhatian para pengguna jalan yang melihatnya.

Graffiti merupakan salah satu dari empat unsur dalam kultur hip-hop. Sedangkan tiga unsur lainnya adalah *break dancing*, *DJ-ing* dan *rapin'*. *Graffiti* dimulai sebagai seni urban *underground* yang ditampilkan secara mencolok di area-area publik, biasanya di tembok-tembok gedung. *Graffiti* digunakan oleh para warga kota untuk menyatakan komentar sosial dan politik, seperti halnya geng-geng biasa menyebutkan kawasan yang menjadi kekuasaannya (Wicandra dan Nophia, 2005 dalam Himami, 2014).

Keberadaan *street art graffiti* sendiri masih menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat umum. ada yang menganggap sebagai bagian dari seni

(estetika), ada pula yang menganggap sebagai vandalisme karena aksi corat-coret yang mereka lakukan dianggap sebagai pengganggu ketertiban kota. Selain kesan negatif masyarakat yang menganggap memberi kesan kotor dan jelek pada pemandangan kota, juga terkadang aksi mereka sering disertai tindakan vandal dan menyimpang. Tindakan vandal ini biasanya, para *Bomber* menggambar di tembok atau gedung milik orang lain dengan tidak meminta ijin terlebih dahulu, juga disertai tindakan pengrusakan terhadap fasilitas umum yang ada di perkotaan seperti halte, telepon umum dan sebagainya. Tindakan vandal lain yaitu budaya saling tiban terhadap karya antar *Bomber* lain yang tidak suka. Pandangan buruk yang dianggap masyarakat sebagai pengganggu ketertiban kota inilah sebagaimana yang dikutip harian Kompas :

“Vandalisme, itulah kata-kata yang paling tepat untuk memberikan istilah atas tindakan mereka, perilaku menyimpang itu terjangkau dikalangan generasi muda dengan perwujudannya antara lain pengrusakan fasilitas umum, baik mengurangi sebagian fungsi atau keseluruhan, mengurangi estetika dan keindahan serta beberapa tindakan lain yang bersifat destruktif.”

“Orang moral dan tidak terganggu jiwanya tidak akan merusak Traffic Light, toilet umum. karena prasarana tersebut disediakan untuk memenuhi kebutuhannya juga. Hanya orang yang (maaf) idiot sajalah yang melakukan corat coret pada rolling door toko atau dinding rumah yang sore hari sebelumnya habis dicat oleh pemiliknya” (Kompas, 27 Maret 2002 dalam Fachrurrozi, 2014).

Hal inilah mengapa kebanyakan *graffiti* dibuat secara *illegal* dan sembunyi-sembunyi pada malam hari pada saat semua orang kebanyakan sudah tertidur, kemudian keesokan harinya, para pengguna jalan dibuat terperangah melihat karya para *Bomber* tersebut. Namun, dalam perkembangannya saat ini, aksi ini berubah fungsi menjadi seni yang dibuat para *Bomber* kota dalam bentuk *event-event* membuat *graffiti* bersama, pameran dan lomba-lomba menggambar di tempat umum, juga sebagai dekorasi beberapa tempat dan lain sebagainya.

Perkembangan *street art graffiti* kini sudah banyak tersebar di Indonesia, seperti kota-kota lain, Kota Mojokerto merupakan salah satu kota yang juga

banyak dijumpai *street art graffiti*. *Street art graffiti* di Kota Mojokerto banyak ditemui pada tembok-tembok jalanan, tembok gedung-gedung, *rolling door* pertokoan, halte, lahan kosong yang tidak memiliki pemilik juga lahan-lahan terbuka lainnya. Kebanyakan *Bomber* yang ada di Kota Mojokerto adalah para remaja hingga dewasa. Mereka biasanya diajak oleh *Bomber* yang sudah berpengalaman untuk kemudian mengikuti jejak mereka sebagai seniman *graffiti* jalanan.

Kota Mojokerto termasuk salah satu kota yang belum menerima dan melarang kegiatan *street art graffiti*. Hal ini di buktikan dengan Pemerintah Kota Mojokerto yang mempunyai peraturan dilarangnya aktifitas *street art graffiti*. Peraturan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Mojokerto nomor 3 tahun 2013 tentang penyelenggaraan ketertiban umum. Bab V dari Perda tersebut, khususnya pasal 13 ayat (1) poin a yang berbunyi “Demi terwujudnya ketertiban lingkungan setiap orang dilarang : mencorat-coret tembok, pagar, atau tempat-tempat tertentu, yang dapat mengganggu ketertiban dan keindahan kota. Hal ini berarti setiap aktifitas atau kegiatan yang berhubungan dengan corat-coret tembok dan segala macam merupakan tindakan yang *illegal* dan dilarang oleh pemerintah, khususnya Pemerintah Kota Mojokerto.

Komunitas *Street Art Mojokerto Family* (Stream Family), yang berarti keluarga seni jalanan yang ada di Kota Mojokerto, merupakan sebuah komunitas yang terdiri dari para *Writer* atau *Bomber* (sebutan pelaku seni jalanan) yang berasal dari satu daerah yakni Kota Mojokerto. Komunitas ini merupakan komunitas pertama yang ada di Kota Mojokerto atau biasa dianggap sebagai komunitasnya komunitas seperti forum komunikasi yang menaungi dibawahnya SAC, RKDLL/SAKA, FRMN, RAMEK, FREGOS, ONE OVER, YDH dan sebagainya. *Crew* semakin bertambah meskipun setiap *crew* terdiri dari satu orang atau lebih.

Komunitas “Stream Family” dibentuk pada tanggal 1 Januari 2010. Tujuan dari dibentuknya komunitas ini adalah agar semua *Writer* atau *Bomber* yang ada di Kota Mojokerto berkumpul atau bersatu, tetapi mereka masih bisa membawa nama *crew* mereka masing-masing. Dalam perkembangannya, mereka biasa berkumpul dan berdiskusi di suatu tempat seperti gubug wayang, warung kopi, maupun di rumah salah satu anggota untuk mendiskusikan tentang tema atau konsep yang mereka pakai untuk membuat sebuah karya *art graffiti* mereka. Selain membuat sebuah karya *graffiti* sebagai pengisi waktu luang mereka, mereka juga terkadang mengadakan *event* menggambar bersama dengan mengundang para *Bomber* baik yang berasal dari Kota Mojokerto sendiri, maupun luar Kota Mojokerto seperti Jombang, Surabaya, Krian, Jakarta dan masih banyak lagi kota lainnya.

Hasil-hasil karya dari para anggota Komunitas “Stream Family” tersebar di tembok-tembok yang sering terlihat banyak orang, yang merupakan bagian dari ruang publik. Konsep tentang ruang publik sendiri diperkenalkan oleh Jurgen Habermas yang mengatakan bahwa ruang publik adalah ruang yang terjalin oleh interaksi komunikatif, pertukaran bahasa (terutama bahasa politik) antara berbagai pihak yang terkait di dalamnya (Wattimena dalam Muttaqin, 2009). Jadi, ruang publik yang diidealkan Habermas adalah ruang dimana setiap masalah bisa dikomunikasikan tanpa kendala, bukan ruang dimana segalanya menjadi boleh. Sehingga ruang publik berperan sebagai media untuk berdiskusi, ajang menunjukkan diri, media berekspresi serta untuk mendapatkan perhatian yang ditujukan untuk memperoleh kekuasaan. Jadi pantas bila ruang publik menjadi ajang perebutan dan ada sebuah eksistensi yang diperjuangkan.

Kebanyakan karya para anggota Komunitas “Stream Family” mengandung pesan sosial di dalamnya. Mereka juga kerap mengangkat isu-isu persoalan sosial yang ada di lingkungan sekitar mereka yang diekspresikan dalam bentuk gambar dan tulisan berupa *street art graffiti*. Karena sebagian besar tempat yang mereka gunakan sebagai kegiatan *street art graffiti* merupakan salah

satu ruang publik yang dilarang oleh pemerintah dari segi hukum. Hal inilah yang dikeluhkan oleh Komunitas “Stream Family” untuk memperoleh ruang untuk membuat *street art graffiti* di Kota Mojokerto.

Pemerintah Kota Mojokerto sendiri tidak memberikan ruang atau tempat sendiri bagi para pelaku *street art* di Kota Mojokerto. Akibatnya kebanyakan para *street art* melakukan kegiatannya dengan cara sembunyi-sembunyi dan biasa dilakukan pada malam hari. Namun bagi Komunitas “Stream Family”, mereka terkadang tidak takut untuk melakukan kegiatan *street art graffiti* baik pada siang maupun malam hari. Karena bagi mereka, minimal sudah mengantongi ijin dari pemilik tembok, sudah cukup untuk dapat melakukan aksi mereka.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan ditelaah lebih lanjut dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana komunitas “Stream Family” di tengah persepsi, eksistensi dan bentuk perlawanan di ruang publik dalam mewujudkan *street art graffiti* di Kota Mojokerto?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan memberi gambaran bagaimana komunitas “Stream Family” di tengah persepsi, eksistensi dan bentuk perlawanan dalam mewujudkan *street art graffiti* di Kota Mojokerto.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu sosial atau sosiologi, khususnya

kajian wacana ruang publik dan dalam kajian sosial budaya yang berkembang di dalamnya pada umumnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti: penelitian ini dapat memperluas wawasan dan memberikan pengalaman baru mengenai *street art graffiti*.
- b. Bagi kalangan akademis: penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, khususnya mahasiswa sosiologi dalam melakukan penelitian yang sejenis.
- c. Bagi kalangan umum: penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat tentang *street art graffiti* di Kota Mojokerto.